

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,
PEMERINTAH KOTA BEKASI DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI**

TENTANG

**PENGADAAN PELAKSANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) PONDOK GEDE-JATI ASIH KOTA BEKASI**

Nomor : 50 Tahun 2016

Nomor : 177 Tahun 2016

Nomor : 690.1/91/PDAMTP/V/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertandatangan di bawah ini:

SALUSRA WIDYA,

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP),**

RAHMAT EFENDI,

WALIKOTA BEKASI

**Berkantor Pusat di Kota Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PEMERINTAH KOTA BEKASI,**

HENDI IRAWAN

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

**Berkantor Pusat di Kota Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI**

Sepakat mengadakan kerjasama dalam proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum Pondok Gede-Jati Asih, serta saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Para Pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini: LKPP akan memberikan dukungan dalam proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek; Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka mendorong keberhasilan pelaksanaan Proyek; dan PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi berkomitmen untuk melaksanakan Proyek dengan sebaik-baiknya termasuk dalam penyediaan data/informasi/dokumen yang diperlukan.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dari Kesepahaman ini, dapat dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Para Pihak atau Pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan masing-masing Pihak.

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

Kesepahaman ini ditandatangani di Bekasi, pada tanggal 9 Mei 2016.

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
SEKRETARIS UTAMA,**

t.t.d

SALUSRA WIDYA

**PEMERINTAH KOTA BEKASI,
WALIKOTA,**

t.t.d

RAHMAT EFENDI

**PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) TIRTA
PATRIOT KOTA BEKASI,
DIREKTUR UTAMA,**

t.t.d

HENDI IRAWAN